



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN ALS LELONG;
Tempat Lahir : Singaraja;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 26 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Gg VIII, Kel. Banjar Tegal, Kec.
Buleleng, Kab. Buleleng;
Agama : Hindu;
2. Pekerjaan : Swasta;
Nama Lengkap : KADEK DELA MONICA ALS DELA;
Tempat Lahir : Singaraja;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 14 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan P. Komodo No. 2 Kel. Banyuning, Kec.
Buleleng, Kab. Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar;
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MADE MULIADI, S.H.,
Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kibarak Panji Sakti, Desa Panji, Kec.
Sukasada, Kab. Buleleng, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan

halaman 1 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singaraja No. 136/Pen/Pid.Sus/2018/PN Sgr Tertanggal 1 Agustus 2018

untuk memberikan bantuan hukum bagi diri Terdakwa secara cuma-cuma;

Para Terdakwa berada dalam Tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

- Penahanan Penyidik sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
- Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja terhitung sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
 3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar di persidangan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;

halaman 2 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana / *requisitoir* Penuntut Umum No. Reg.

Perkara: PDM-53/BLL/7/2018, tertanggal 30 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Bahwa Terdakwa 1. PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG dan terdakwa II. KADEK DELA MONICA Als DELA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwakan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG dan terdakwa II. KADEK DELA MONICA Als DELA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket pipet plastik yang setelah dibuka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing 0,13 gram brutto dan 0,13 gram brutto (0,08 gram netto dan 0,08 gram netto),
 - 1 (satu) buah Bong alat hisap,
 - 2 (dua) korek api gas,
 - 2 (dua) tabung kaca,
 - 1 (satu) peluncur korek,
 - 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing diatas lantai Dirampas untuk dimusnahkan

halaman 3 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa terdakwa I. PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG dan terdakwa II KADEK DELA MONICA Als DELA pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2018, bertempat di Kamar Kost milik NI KADEK SANIA DEWI Als DEK, beralamat di Jalan Gunung Rinjani Lingkungan Tegal Sari, Kel Banjar Tegal, Kec dan Kab. Buleleng atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. yaitu jenis sabu sabu / metamfetamina, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat akan adanya pesta narkoba di sebuah rumah kost di Lingkungan Tegal Sari, Kel Banjar Tegal, Kec dan Kab. Buleleng, selanjutnya saksi I MADE SUDIASTIKA bersama-sama dengan saksi MEDI SUHANTORO dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melaksanakan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, ternyata benar adanya pesta narkoba yang dilakukan para

halaman 4 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dan kami menangkap serta menemukan barang bukti 2 (dua)

paket narkoba jenis sabu dan peralatan mengkonsumsi sabu ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa I .

PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG memesan sabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada YULI (DPO) dan disanggupi oleh YULI kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa I. kenal ke rumah terdakwa untuk mengambil uang dari paket sabu yang dipesan tersebut selanjutnya terdakwa I mengirim pesan mengajak saksi NI KADEK SANIA DWI LESTARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengkonsumsi shabu-shabu dan setelah saksi NI KADEK SANIA DWI LESTARI mengatakan iya kemudian terdakwa pergi ke tempat kost saksi NI KADEK SANIA DWI LESTARI di Jalan Gunung Rinjani, Lingkungan Tegal Sari, Kel Banjar Tegal, Kec dan Kab. Buleleng, setelah masuk ke Kamar kostnya kemudian terdakwa II. KADEK DELA MONICA Als DELA datang dan masuk ke dalam kamar kost dan mengeluarkan alat peralatan mengkonsumsi sabu dan terdakwa I. kemudian mengeluarkan 1(satu) paket shabu dan memasukkannya ke dalam pipet setelah itu saksi NI KADEK SANIA DWI LESTARI membakar paket yang sudah dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian menghisap sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa II. menghisap sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saat terdakwa II hendak menyerahkan Bong tersebut kepada terdakwa I tiba-tiba Tim dari Satuan Narkoba Polres Buleleng masuk dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket pipet plastik yang setelah dibuka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing 0,13 gram brutto dan 0,13 gram brutto (0,08 gram netto dan 0,08 gram netto), 1 (satu) buah Bong alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) peluncur korek, 1 (satu) potongan pipet yang

halaman 5 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu ujungnya runcing diatas lantai, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut;;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) kantong butiran kristal bening (sabu-sabu) dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 366/11885.00/2018 tanggal 23 Mei 2018 , masing-masing dengan hasil sebagai berikut:
 - berat kotor + kantong 0,13 gram
 - berat kotor - kantong 0,08 gram.
 - Disisihkan 0,01 gram.
 - Sisa kantong – kantong 0,07 gram.
 - Jumlah keseluruhan Sisa kantong – kantong 0,14 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 454/NNF/2018 tanggal 24 April 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut:
 1. 2 (dua) buah plastic klip berisi Kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat Netto masing-masing 0,01 gram dengan nomor barang bukti 2010/2018/NF. Dan 2011/2018/NF;
 2. 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi kristal bening (kode C) dengan nomor barang bukti 2012/2018/NF;
 3. 1 (satu) buah botol plastic berisi warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml dengan nomor barang bukti 2013/2018/NF milik PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als. LELONG;
 4. 1 (satu) buah botol plastic berisi warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml dengan nomor barang bukti 2014/2018/NF milik KADEK DELA MONIKA Als. DELA;

halaman 6 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. (1 (satu) buah botol plastic berisi warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml dengan nomor barang bukti 2013/2018/NF milik NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als. DEK;

Setelah diperiksa secara Laboratories di Labfor cabang Denpasar disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2010/2018/NF, 2011/2018/NF, 2012/2018/NF, 2013/2018/NF, 2014/2018/NF, 2013/2018/NF , hasil pemeriksaan berupa Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi adalah (+) Positif metamfetamina.

Sehingga setelah diperiksa secara Laboratories di Labfor cabang Denpasar disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2010/2018/NF, 2011/2018/NF, 2012/2018/NF, 2013/2018/NF, 2014/2018/NF, 2013/2018/NF , hasilnya adalah Benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa I. PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG dan terdakwa II KADEK DELA MONICA Als DELA pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2018, bertempat di Kamar Kost milik NI KADEK SANIA DEWI Als DEK,beralamat di Jalan Gunung Rinjani Lingkungan Tegal Sari, Kel Banjar Tegal, Kec dan Kab. Buleleng atau pada suatu tempat lain yang masih

halaman 7 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Setiap orang

yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. yaitu jenis shabu / metamfetamina, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat akan adanya pesta narkoba di sebuah rumah kost di Lingkungan Tegal Sari, Kel Banjar Tegal, Kec dan Kab. Buleleng, selanjutnya saksi I MADE SUDIASTIKA bersama-sama dengan saksi MEDI SUHANTORO dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melaksanakan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, ternyata benar adanya pesta narkoba yang dilakukan para tersangka dan kami menangkap serta menemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan peralatan mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa I . PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG memesan sabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada YULI (DPO) dan disanggupi oleh YULI kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa I. kenal ke rumah terdakwa untuk mengambil uang dari paket sabu yang dipesan tersebut selanjutnya terdakwa I mengirim pesan mengajak saksi NI KADEK SANIA DWI LESTARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengkonsumsi shabu-shabu dan setelah saksi NI KADEK SANIA DWI LESTARI mengatakan iya kemudian terdakwa pergi ke tempat kost saksi NI KADEK SANIA DWI LESTARI di Jalan Gunung Rinjani, Lingkungan Tegal Sari, Kel Banjar Tegal, Kec dan Kab. Buleleng, setelah masuk ke Kamar kostnya kemudian terdakwa II. KADEK DELA MONICA Als DELA datang dan masuk ke dalam kamar kost dan mengeluarkan alat peralatan mengkonsumsi sabu dan terdakwa I. kemudian mengeluarkan 1(satu) paket shabu dan memasukkannya ke dalam pipet setelah itu saksi NI KADEK SANIA DWI

halaman 8 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI membakar paket yang sudah dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian menghisap sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa II. menghisap sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saat terdakwa II hendak menyerahkan Bong tersebut kepada terdakwa I tiba-tiba Tim dari Satuan Narkoba Polres Buleleng masuk dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket pipet plastik yang setelah dibuka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing 0,13 gram brutto dan 0,13 gram brutto (0,08 gram netto dan 0,08 gram netto), 1 (satu) buah Bong alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) peluncur korek, 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing diatas lantai, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut;;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) kantong butiran kristal bening (sabu-sabu) dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 366/11885.00/2018 tanggal 23 Mei 2018 , masing-masing dengan hasil sebagai berikut:
 - berat kotor + kantong 0,13 gram
 - berat kotor - kantong 0,08 gram.
 - Disisihkan 0,01 gram.
 - Sisa kantong – kantong 0,07 gram.
 - Jumlah keseluruhan Sisa kantong – kantong 0,14 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 454/NNF/2018 tanggal 24 April 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut:

halaman 9 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) buah plastic klip berisi Kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat Netto masing-masing 0,01 gram dengan nomor barang bukti 2010/2018/NF. Dan 2011/2018/NF;
2. 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi kristal bening (kode C) dengan nomor barang bukti 2012/2018/NF;
3. 1 (satu) buah botol plastic berisi warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml dengan nomor barang bukti 2013/2018/NF milik PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als. LELONG;
4. 1 (satu) buah botol plastic berisi warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml dengan nomor barang bukti 2014/2018/NF milik KADEK DELA MONIKA Als. DELA;
5. (1 (satu) buah botol plastic berisi warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml dengan nomor barang bukti 2013/2018/NF milik NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als. DEK;

Setelah diperiksa secara Laboratories di Labfor cabang Denpasar disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2010/2018/NF, 2011/2018/NF, 2012/2018/NF, 2013/2018/NF, 2014/2018/NF, 2013/2018/NF , hasil pemeriksaan berupa Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi adalah (+) Positif metamphetamine.

Sehingga setelah diperiksa secara Laboratories di Labfor cabang Denpasar disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2010/2018/NF, 2011/2018/NF, 2012/2018/NF, 2013/2018/NF, 2014/2018/NF, 2013/2018/NF , hasilnya adalah Benar mengandung sediaan Narkotika Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I membeli paket shabu tersebut untuk dikonsumsi bukan untuk dijual;

halaman 10 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. mengonsumsi shabu agar pikiran bisa tenang dan juga biar kondisi badan jadi segar karena bekerja malam dan sebelumnya juga pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 terdakwa mengonsumsi sabu sendirian di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa II. mulai mengonsumsi shabu sejak 1 (satu) bulan terakhir karena diajak oleh teman dan terakhir di kamar kost saksi NI KADEK SANIA DWI LESTARI dengan pemakaian tidak rutin dan hanya sekedar ikut-ikutan saja;
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Tim Asesment Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-207/VII/2018/TAT tentang Rekomendasi tersangka A.n PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als. LELONG dengan hasil sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan hasil asesmen, An. PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als. LELONG terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara rekreasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Tim Asesment Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-206/VII/2018/TAT tentang Rekomendasi tersangka A.n KADEK DELA MONICA Als. DELA dengan hasil sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan hasil asesmen, An. KADEK DELA MONICA Als. DELA terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri yang masih coba-coba, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar,

halaman 11 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri

- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang, baik memiliki, maupun mengkonsumsi narkoba dan tidak dalam rangka pengobatan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan beberapa orang saksi dan telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi KADEK SANIA DWI LESTARI ALS DEK (Umur 17 tahun); dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 18.15 wita, saksi saat itu berada di kamar kost milik KADEK DELA MONICA Als DELA kemudian PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG menghubungi saksi yang maksudnya meminjam tempat untuk mengkonsumsi sabu dan saat itu saksi mengiyakan dan yang mana hal ini saksi ceritakan ke teman saksi KADEK DELA MONICA Als DELA beberapa saat kemudian datang PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG dan saksi menghampirinya serta langsung

halaman 12 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kamar kost saksi, PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als

LELONG mengeluarkan 3 (tiga) paket sabu, dan saat itu KADEK DELA MONICA Als DELA mengirim pesan untuk ikut mengkonsumsi sabu yang kemudian oleh PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG menyuruh saksi untuk memberitahukan KADEK DELA MONICA Als DELA untuk membawa peralatan mengkonsumsi sabu, dan datang KADEK DELA MONICA Als DELA menyerahkan peralatan tersebut yang mana kemudian sabu tersebut di masukan ke dalam tabung kaca oleh PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG kemudian di serahkan kepada saksi lalu saksi bakar dan hisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi serahkan kepada KADEK DELA MONICA Als DELA dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali yang mana setelah itu diambil oleh PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG untuk dihisap namun sebelum sabu tersebut dihisap tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui meminta kami bertiga untuk diam, dan saksi baru menyadari setelah banyak orang masuk kedalam kamar adalah polisi, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket pipet plastik yang setelah dibuka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing 0,13 gram brutto dan 0,13 gram brutto (0,08 gram netto dan 0,08 gram netto), 1 (satu) buah Bong alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) peluncur korek, 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing diatas lantai dan menangkap kami saat itu, setelah itu kami dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Polisi untuk dilakukan proses hukum;

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

halaman 13 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I MADE SUDIASTIKA (Umur 41 tahun): dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa ;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada pesta narkoba di sebuah rumah kost di Lingkungan Tegal sari, Kel Banjar Tegal, Kec dan Kab Buleleng, mendengar info tersebut kami bersama beberapa anggt sat Narkoba yang dipimpin Kasat Narkoba langsung menuju rumah kost yang dinformasikan tersebut (Lingkungan Tegal sari, Kel Banjar Tegal, Kec dan Kab Buleleng). Kemudian kami melihat sebuah kamar yang pintunya terbuka sedikit dan merasa curiga sehingga kami langsung masuk kedalam kamar tersebut dan melihat 3 (tiga) orang sedang duduk diruang melingkar di lantai sedang melakukan pesta narkoba, saat dilakukan penggeledahan di kamr tersebut ditemukan 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket pipet plastik yang setelah dibuka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing 0,13 gram brutto dan 0,13 gram brutto (0,08 gram netto dan 0,08 gram netto), 1 (satu) buah Bong alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) peluncur korek, 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing diatas lantai dan saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Pemilik Rumah Kost tersebut yang mengaku bernama OPAN HADI, sehubungan dengan itulah kami langsung membawa 3 (tiga) orang tersebut dan menyita barang bukti dan disaksikan oleh pemilik rumah kost tersebut yang bernama Sdr OPAN HADI yang menyaksikan penggeledahan tersebut kemudian kami membawa 3 (tiga) orang tersebut ke kantor Polres Buleleng untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan;
- Bahwa 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket pipet plastik berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis

halaman 14 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan berat masing – masing 0,13 gram brutto dan 0,13 gram brutto (0,08 gram netto dan 0,08 gram netto), 1 (satu) buah Bong alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) peluncur korek, 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing), adalah barang yang ditemukan saat melakukan penggeledahan pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekitar jam 19.00 wita di sebuah kamar kost milik NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK di Jalan Gunung Rinjani Lingkungan Tegal sari, Kel Banjar Tegal, Kec dan Kab Buleleng;

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi MEDI SUHANTORO (umur 55 tahun) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada pesta narkoba di sebuah rumah kost di Lingkungan Tegal sari, Kel Banjar Tegal, Kec dan Kab Buleleng, mendengar info tersebut kami bersama beberapa anggt sat Narkoba yang dipimpin Kasat Narkoba langsung menuju rumah kost yang dinformasikan tersebut (Lingkungan Tegal sari, Kel Banjar Tegal, Kec dan Kab Buleleng). Kemudian kami melihat sebuah kamar yang pintunya terbuka sedikit dan merasa curiga sehingga kami langsung masuk kedalam kamar tersebut dan melihat 3 (tiga) orang sedang duduk diruang melingkar di lantai sedang melakukan pesta narkoba, saat dilakukan penggeledahan di kamr tersebut ditemukan 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket pipet plastik yang setelah dibuka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing 0,13 gram brutto dan 0,13 gram brutto (0,08 gram netto dan 0,08 gram netto), 1 (satu) buah Bong alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) peluncur korek, 1

halaman 15 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing diatas lantai dan saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Pemilik Rumah Kost tersebut yang mengaku bernama OPAN HADI, sehubungan dengan itulah kami langsung membawa 3 (tiga) orang tersebut dan menyita barang bukti dan disaksikan oleh pemilik rumah kost tersebut yang bernama Sdr OPAN HADI yang menyaksikan penggeledahan tersebut kemudian kami membawa 3 (tiga) orang tersebut ke kantor Polres Buleleng untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan;

- Bahwa 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket pipet plastik berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing 0,13 gram brutto dan 0,13 gram brutto (0,08 gram netto dan 0,08 gram netto), 1 (satu) buah Bong alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) peluncur korek, 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing), adalah barang yang ditemukan saat melakukan penggeledahan pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekitar jam 19.00 wita di sebuah kamar kost milik NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK di Jalan Gunung Rinjani Lingkungan Tegal sari, Kel Banjar Tegal, Kec dan Kab Buleleng;

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi OPAN HADI: dibawah sumpah keterangannya di BAP Penyidikan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekitar jam 19.00 wita saat itu saksi sedang berada ditempat kerja saksi (pangkas rambut) didaerah Sambangan, kemudian ada seorang yang datang sebelumnya saksi tidak tahu orang tersebut oleh anggota Polisi dan meminta saksi datang ke rumah kost milik kakak saksi di Lingkungan Tegal Sari, Kel Banjar Tegal, Kec dan Kab Buleleng untuk

halaman 16 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan jalannya penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket pipet plastik yang setelah dibuka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing 0,13 gram brutto dan 0,13 gram brutto (0,08 gram netto dan 0,08 gram netto), 1 (satu) buah Bong alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) peluncur korek, 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing diatas lantai, atas temuan tersebut 3 (tiga) orang serta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa 3 (tiga) orang atas nama PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG, KADEK DELA MONICA Als DELA serta NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK adalah benar 3 (tiga) orang ini yang ditemukan sedang pesta Narkoba di sebuah kamar kost Jalan Gunung Rinjani Lingkungan Tegal sari, Kel Banjar Tegal, Kec dan Kab Buleleng;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) kantong butiran kristal bening (sabu-sabu) dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 366/11885.00/2018 tanggal 23 Mei 2018 , masing-masing dengan hasil sebagai berikut:
 - berat kotor + kantong 0,13 gram
 - berat kotor - kantong 0,08 gram.
 - Disisihkan 0,01 gram.
 - Sisa kantong – kantong 0,07 gram.
 - Jumlah keseluruhan Sisa kantong – kantong 0,14 gram.

halaman 17 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik

Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB :

645/NNF/2018 tanggal 22 juni 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara

Laboratoris Kriminalistik didapat hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2834/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2835/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2836/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2837/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2838/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2834/2018/NF s/d 2837/2018/NF berupa Kristal bening dan 2838/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 454/NNF/2018 tanggal 24 April 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut:

halaman 18 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastic klip berisi Kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat Netto masing-masing 0,01 gram dengan nomor barang bukti 2010/2018/NF. Dan 2011/2018/NF;
- 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi kristal bening (kode C) dengan nomor barang bukti 2012/2018/NF;
- 1 (satu) buah botol plastic berisi warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml dengan nomor barang bukti 2013/2018/NF milik PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als. LELONG;
- 1 (satu) buah botol plastic berisi warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml dengan nomor barang bukti 2014/2018/NF milik KADEK DELA MONIKA Als. DELA;
- (1 (satu) buah botol plastic berisi warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml dengan nomor barang bukti 2013/2018/NF milik NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als. DEK;
- Setelah diperiksa secara Laboratories di Labfor cabang Denpasar disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2010/2018/NF, 2011/2018/NF, 2012/2018/NF, 2013/2018/NF, 2014/2018/NF, 2013/2018/NF , hasil pemeriksaan berupa Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi adalah (+) Positif metamfetamina.
- Sehingga setelah diperiksa secara Laboratories di Labfor cabang Denpasar disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2010/2018/NF, 2011/2018/NF, 2012/2018/NF, 2013/2018/NF, 2014/2018/NF, 2013/2018/NF , hasilnya adalah Benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Tim Asesment Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-207/VII/2018/TAT tentang Rekomendasi terdakwa A.n

halaman 19 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als. LELONG dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil asesmen, An. PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als. LELONG terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara rekreasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;

- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Tim Asesment Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-206/VII/2018/TAT tentang Rekomendasi terdakwa A.n KADEK DELA MONICA Als. DELA dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil asesmen, An. KADEK DELA MONICA Als. DELA terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri yang masih coba-coba, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkoba bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN Terdakwa I. PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN ALIAS LELONG:

Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan KADEK DELA MONICA Als DELA dan NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK, dan terdakwa mendapatkan sabu-sabu yang dikonsumsi dari paket sabu yang terdakwa beli dari YULI, dan baru menghabiskan 1 (satu) paket sabu saja dan terdakwa belum dapat mengkonsumsi sabu tersebut sudah ditangkap oleh polisi.

halaman 20 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membawa 3 (tiga) paket sabu, namun sudah pakai 1 (satu) paket sehingga masih sisa 2 (dua) paket dan saat ditangkap terdakwa hanya bertiga saja dikamar saat itu dan tidak ada orang lain serta saat itu yang sudah mengkonsumsi adalah KADEK DELA MONICA Als DELA menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK juga sudah 2 (dua) kali namun saat terdakwa hendak mengkonsumsi sudah di tangkap polisi sehingga terdakwa tidak dapat mengkonsumsi.

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar jam 17.00 wita, terdakwa menelpon YULI untuk memesan paket sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu masing-masing seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di sanggupi oleh YULI, selang beberapa saat kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenal ke rumah terdakwa untuk mengambil uang dari paket sabu yang terdakwa pesan tersebut, sekira jam 18.00 wita terdakwa menerima alamat paket sabu yang terdakwa pesan tersebut di Jalan sebelah makam Taman Curastana kemudian saya mengambilnya yang mana saat itu terdakwa hendak bekerja malam (shift malam), kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada NI KADEK SANIA DWI LESTARI yang mana intinya terdakwa hendak meminjam tempat atau kamar kostnya untuk mengkonsumsi sabu, dan NI KADEK SANIA DWI LESTARI mengiyakan, setelah itu terdakwa kemudian ke tempat kost NI KADEK SANIA DWI LESTARI di Jalan Gunung Rinjani, Lingkungan Tegal Sari, Kel Banjar Tegal, Kec dan Kab Buleleng, sesampainya dikost tersebut terdakwa melihat NI KADEK SANIA DWI LESTARI serta masuk ke kamarnya dan saat itu datang KADEK DELA MONICA Als DELA yang mana mengeluarkan alat peralatan mengkonsumsi sabu dan terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang kemudian terdakwa masukan kedalam pipet kaca setelah itu

halaman 21 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK dan di hisap sebanyak

2 (dua) kali kemudian diserahkan bong tersebut kepada KADEK DELA MONICA Als DELA dan di hisap olehnya sebanyak 2 (dua) kali, saat hendak KADEK DELA MONICA Als DELA menyerahkan bong tersebut tiba-tiba ada orang yang terdakwa ketahui polisi masuk ke dalam kamar kost yang mana saat itu tidak di kunci kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket pipet plastik yang setelah dibuka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing 0,13 gram brutto dan 0,13 gram brutto (0,08 gram netto dan 0,08 gram netto), 1 (satu) buah Bong alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) peluncur korek, 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing diatas lantai dan menangkap kami saat itu, setelah itu kami dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Polisi untuk dilakukan proses hukum;

Bahwa peralatan itu adalah alat-alat untuk dipakai mengkonsumsi sabu-sabu, kalau Bong dipakai untuk alat hisap, Tabung kaca untuk tempat sabu yang akan dibakar, korek api gas beserta peluncurnya adalah untuk membakar sabu yang sudah ada didalam tabung kaca, sedangkan pipet plastik yang salah satu ujung runcing dipakai untuk mengambil sabu yang masih ada didalam plastik dan menuangkan kedalam tabung kaca, yang kesemua peralatan itu KADEK DELA MONICA Als DELA yang menyiapkan sementara paket sabu terdakwa yang membawa;

KETERANGAN Terdakwa II. KADEK DELA MONICA ALS DELA :

Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG dan NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK, dan kami mendapatkan sabu yang kami

halaman 22 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi itu dari PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG

itupun terdakwa tahu setelah di beritahu oleh NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK.

Bahwa terdakwa baru dapat 2 (dua) kali sedotan / hisap yang mana giliran terdakwa setelah teman terdakwa NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali juga sedangkan PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG belum sempat menghisap kami sudah di tangkap Polisi dan terdakwa tidak tahu berapa banyak PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN AIS LELONG membawa paket sabu, dan terdakwa juga tidak tahu darimana dia mendapatkan sabu-sabu itu.

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 18.15 wita, terdakwa sedang berada di kamar kost terdakwa bersama NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK kemudian datang PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG datang ke rumah kost yang mana sebelumnya terdakwa sudah tahu maksud kedatangannya, saat itu di hampiri oleh NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK dan masuk ke kamar milik NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK, kemudian terdakwa mengirim pesan ke hp milik NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK dengan maksud meminta sabu, dan NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK meminta terdakwa untuk membawa perlengkapan hisap seperti Bong, tabung kaca dan korek api, setelah terdakwa masuk kedalam kamar NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK dan menyerahkan peralatan tersebut yang mana sabu tersebut di masukan ke dalam tabung kaca oleh PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG kemudian di serahkan kepada NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK lalu dibakar dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali yang mana setelah itu diambil oleh PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN

halaman 23 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als LELONG untuk dihisap namun sebelum sabu tersebut dihisap tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui meminta kami bertiga untuk diam, dan terdakwa baru menyadari setelah banyak orang masuk kedalam kamar adalah polisi, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket pipet plastik yang setelah dibuka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing 0,13 gram brutto dan 0,13 gram brutto (0,08 gram netto dan 0,08 gram netto), 1 (satu) buah Bong alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) peluncur korek, 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing diatas lantai dan menangkap kami saat itu, setelah itu kami dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Polisi untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa saat ditangkap terdakwa duduk dilantai menghadap ke selatan, sedangkan NI KADEK SANIA DWI LESTARI dan PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG duduk di kasur menghadap ke utara, dan adapun barang-barang yang didapat oleh polisi setelah melakukan Penggeledahan antara lain :

- o 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket pipet plastik yang setelah dibuka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing 0,13 gram brutto dan 0,13 gram brutto (0,08 gram netto dan 0,08 gram netto), 1 (satu) buah Bong alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) peluncur korek, 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing diatas lantai.

halaman 24 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket pipet plastik yang setelah dibuka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing 0,13 gram brutto dan 0,13 gram brutto (0,08 gram netto dan 0,08 gram netto), 1 (satu) buah Bong alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) peluncur korek, 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing diatas lantai, ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

Bahwa terdakwa yang menyiapkan peralatan tersebut, karena semua peralatan itu sudah ada dikamar terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi hanya sekedar ikut-ikutan saja, terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak 1 (satu) bulan terakhir, dan terdakwa dapat mengkonsumsi sabu baru 2 (dua) kali itupun diajak oleh teman terdakwa, dan terakhir mengkonsumsi pada hari minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 18.30 wita di kamar kost milik NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK yang mana kemudian terdakwa ditangkap polisi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket pipet plastik yang setelah dibuka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing 0,13 gram brutto dan 0,13 gram brutto (0,08 gram netto dan 0,08 gram netto),
- 1 (satu) buah Bong alat hisap,
- 2 (dua) korek api gas,
- 2 (dua) tabung kaca,
- 1 (satu) peluncur korek,
- 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing diatas lantai,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian

halaman 25 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG ditangkap karena mengkonsumsi Sabu-sabu bertempat di Kamar Kost milik NI KADEK SANIA DEWI Als DEK, beralamat di Jalan Gunung Rinjani Lingkungan Tegal Sari, Kel Banjar Tegal, Kec dan Kab. Buleleng.

Bahwa benar terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan KADEK DELA MONICA Als DELA dan NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK, diperoleh dari membeli atas nama YULI, dan baru menghabiskan 1 (satu) paket sabu saja dan para terdakwa belum dapat mengkonsumsi sabu tersebut sudah ditangkap oleh polisi.

Bahwa benar terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG membawa 3 (tiga) paket sabu, namun sudah di pakai 1 (satu) paket sehingga masih sisa 2 (dua) paket dan saat ditangkap terdakwa hanya bertiga saja dikamar saat itu dan tidak ada orang lain serta saat itu yang sudah mengkonsumsi adalah KADEK DELA MONICA Als DELA menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK juga

halaman 26 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 2 (dua) kali namun saat terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN

Als LELONG hendak mengkonsumsi sudah di tangkap polisi sehingga terdakwa tidak dapat mengkonsumsi;

Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG menelpon YULI untuk memesan paket sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu masing-masing seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di sanggupi oleh YULI, selang beberapa saat kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG kenal ke rumah terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG untuk mengambil uang dari paket sabu yang terdakwa pesan tersebut, sekira jam 18.00 wita terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG menerima alamat paket sabu di Jalan sebelah makam Taman Curastana kemudian terdakwa mengambilnya saat hendak bekerja malam (shift malam), dan mengirimkan pesan kepada NI KADEK SANIA DWI LESTARI yang mana intinya terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG hendak meminjam tempat atau kamar kostnya untuk mengkonsumsi sabu, dan NI KADEK SANIA DWI LESTARI mengiyakan, setelah itu terdakwa ke tempat kost NI KADEK SANIA DWI LESTARI di Jalan Gunung Rinjani, Lingkungan Tegal Sari, Kel Banjar Tegal, Kec dan Kab Buleleng, sesampainya dikost tersebut terdakwa melihat NI KADEK SANIA DWI LESTARI masuk ke kamarnya dan saat itu datang KADEK DELA MONICA Als DELA yang mana mengeluarkan alat peralatan mengkonsumsi sabu dan terdakwa LELONG pun mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang kemudian terdakwa LELONG masukan kedalam pipet kaca setelah itu dibakar NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK dan di hisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian diserahkan bong tersebut kepada KADEK DELA MONICA Als DELA dan di hisap olehnya sebanyak 2 (dua) kali, saat hendak

halaman 27 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK DELA MONICA Als DELA menyerahkan bong tersebut tiba-tiba ada orang yang terdakwa LELONG ketahui polisi masuk ke dalam kamar kost yang mana saat itu tidak di kunci kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket pipet plastik yang setelah dibuka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing 0,13 gram brutto dan 0,13 gram brutto (0,08 gram netto dan 0,08 gram netto), 1 (satu) buah Bong alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) peluncur korek, 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing diatas lantai dan menangkap kami saat itu, setelah itu kami dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Polisi untuk dilakukan proses hukum;

Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke depan persidangan diperoleh dilokasi kejadian berupa alat-alat untuk dipakai mengkonsumsi sabu-sabu diantaranya Bong dipakai untuk alat hisap, Tabung kaca untuk tempat sabu yang akan dibakar, korek api gas beserta peluncurnya adalah untuk membakar sabu yang sudah ada didalam tabung kaca, sedangkan pipet plastik yang salah satu ujung runcing dipakai untuk mengambil sabu yang masih ada didalam plastik dan menuangkan kedalam tabung kaca, yang kesemua peralatan itu KADEK DELA MONICA Als DELA yang menyiapkan sementara paket sabu terdakwa yang membawa;

Bahwa benar terdakwa LELONG beralasan mengkonsumsi sabu-sabu agar pikiran mereka bisa tenang dan juga biar kondisi badan jadi segar karena terdakwa LELONG akan bekerja malam serta terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG dapat mengkonsumsi sabu sekitar hari Kamis tanggal 19 April 2018 di rumah terdakwa LELONG yang mana saat itu terdakwa LELONG mengkonsumsi sendiri;

halaman 28 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi

Narkotika jenis Sabu-sabu serta tidak dalam tahap terapi / pengobatan;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) kantong butiran kristal bening (sabu-sabu) dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 366/11885.00/2018 tanggal 23 Mei 2018, diperoleh berat keseluruhan sabu-sabu yang diamankan saat penangkapan seberat 0,14 gram dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 645/NNF/2018 tanggal 22 juni 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapat hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2834/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2835/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2836/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2837/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2838/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2834/2018/NF s/d 2837/2018/NF berupa Kristal bening dan 2838/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan Narkotika

halaman 29 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU

RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 454/NNF/2018 tanggal 24 April 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastic klip berisi Kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat Netto masing-masing 0,01 gram dengan nomor barang bukti 2010/2018/NF. Dan 2011/2018/NF;
- 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi kristal bening (kode C) dengan nomor barang bukti 2012/2018/NF;
- 1 (satu) buah botol plastic berisi warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml dengan nomor barang bukti 2013/2018/NF milik PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als. LELONG;
- 1 (satu) buah botol plastic berisi warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml dengan nomor barang bukti 2014/2018/NF milik KADEK DELA MONIKA Als. DELA;
- (1 (satu) buah botol plastic berisi warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml dengan nomor barang bukti 2013/2018/NF milik NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als. DEK;
- Setelah diperiksa secara Laboratories di Labfor cabang Denpasar disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2010/2018/NF, 2011/2018/NF, 2012/2018/NF, 2013/2018/NF, 2014/2018/NF, 2013/2018/NF , hasil pemeriksaan berupa Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi adalah (+) Positif metamfetamina.
- Sehingga setelah diperiksa secara Laboratories di Labfor cabang Denpasar disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2010/2018/NF, 2011/2018/NF, 2012/2018/NF, 2013/2018/NF,

halaman 30 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/2018/NF, 2013/2018/NF , hasilnya adalah Benar mengandung
sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I
No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim
akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan
tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum
kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :-----

Kesatu melanggar pasal 112 ayat 1 Jo. Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif
adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the
one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif
dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang
satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan,
peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas
perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, *Tugas
dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal.
50);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim
diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat
dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang
dilakukan ;

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk
menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan

halaman 31 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum persidangan secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, Surat serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan kedua agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

halaman 32 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata *setiap orang* menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa I **PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN ALS LELONG** dan Terdakwa II **KADEK DELA MONICA ALS DELA** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

halaman 33 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diketahui bahwa:

Pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG ditangkap karena mengkonsumsi Sabu-sabu bertempat di Kamar Kost milik NI KADEK SANIA DEWI Als DEK, beralamat di Jalan Gunung Rinjani Lingkungan Tegal Sari, Kel Banjar Tegal, Kec dan Kab. Buleleng.

Terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan KADEK DELA MONICA Als DELA dan NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK, diperoleh dari membeli atas nama YULI, dan baru menghabiskan 1 (satu) paket sabu saja dan para terdakwa belum dapat mengkonsumsi sabu tersebut sudah ditangkap oleh polisi.

Terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG membawa 3 (tiga) paket sabu, namun sudah di pakai 1 (satu) paket sehingga masih sisa 2 (dua) paket dan saat ditangkap terdakwa hanya bertiga saja dikamar saat itu dan tidak ada orang lain serta saat itu yang sudah mengkonsumsi adalah KADEK DELA MONICA Als DELA menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK juga sudah 2 (dua) kali namun saat terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG hendak mengkonsumsi sudah di tangkap polisi sehingga terdakwa tidak dapat mengkonsumsi;

Kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG

halaman 34 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon YULI untuk memesan paket sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu masing-masing seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di sanggupi oleh YULI, selang beberapa saat kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG kenal ke rumah terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG untuk mengambil uang dari paket sabu yang terdakwa pesan tersebut, sekira jam 18.00 wita terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG menerima alamat paket sabu di Jalan sebelah makam Taman Curastana kemudian terdakwa mengambilnya saat hendak bekerja malam (shift malam), dan mengirimkan pesan kepada NI KADEK SANIA DWI LESTARI yang mana intinya terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG hendak meminjam tempat atau kamar kostnya untuk mengkonsumsi sabu, dan NI KADEK SANIA DWI LESTARI mengiyakan, setelah itu terdakwa ke tempat kost NI KADEK SANIA DWI LESTARI di Jalan Gunung Rinjani, Lingkungan Tegal Sari, Kel Banjar Tegal, Kec dan Kab Buleleng, sesampainya dikost tersebut terdakwa melihat NI KADEK SANIA DWI LESTARI masuk ke kamarnya dan saat itu datang KADEK DELA MONICA Als DELA yang mana mengeluarkan alat peralatan mengkonsumsi sabu dan terdakwa LELONG pun mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang kemudian terdakwa LELONG masukan kedalam pipet kaca setelah itu dibakar NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK dan di hisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian diserahkan bong tersebut kepada KADEK DELA MONICA Als DELA dan di hisap olehnya sebanyak 2 (dua) kali, saat hendak KADEK DELA MONICA Als DELA menyerahkan bong tersebut tiba-tiba ada orang yang terdakwa LELONG ketahui polisi masuk ke dalam kamar kost yang mana saat itu tidak di kunci kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket pipet plastik yang setelah dibuka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu

halaman 35 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat masing – masing 0,13 gram brutto dan 0,13 gram brutto (0,08 gram netto dan 0,08 gram netto), 1 (satu) buah Bong alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) peluncur korek, 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing diatas lantai dan menangkap kami saat itu, setelah itu kami dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Polisi untuk dilakukan proses hukum;

Barang bukti yang diajukan ke depan persidangan diperoleh dilokasi kejadian berupa alat-alat untuk dipakai mengkonsumsi sabu-sabu diantaranya Bong dipakai untuk alat hisap, Tabung kaca untuk tempat sabu yang akan dibakar, korek api gas beserta peluncurnya adalah untuk membakar sabu yang sudah ada didalam tabung kaca, sedangkan pipet plastik yang salah satu ujung runcing dipakai untuk mengambil sabu yang masih ada didalam plastik dan menuangkan kedalam tabung kaca, yang kesemua peralatan itu KADEK DELA MONICA Als DELA yang menyiapkan sementara paket sabu terdakwa yang membawa;

Terdakwa LELONG beralasan mengkonsumsi sabu-sabu agar fikiran mereka bisa tenang dan juga biar kondisi badan jadi segar karena terdakwa LELONG akan bekerja malam serta terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG dapat mengkonsumsi sabu sekitar hari Kamis tanggal 19 April 2018 di rumah terdakwa LELONG yang mana saat itu terdakwa LELONG mengkonsumsi sendiri;

Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu serta tidak dalam tahap therapy / pengobatan;

- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) kantong butiran kristal bening (sabu-sabu) dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 366/11885.00/2018 tanggal 23 Mei 2018, diperoleh berat keseluruhan sabu-sabu yang diamankan saat penangkapan seberat 0,14 gram dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium

halaman 36 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB :

645/NNF/2018 tanggal 22 juni 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara

Laboratoris Kriminalistik didapat hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2834/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2835/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2836/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2837/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2838/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2834/2018/NF s/d 2837/2018/NF berupa Kristal bening dan 2838/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 454/NNF/2018 tanggal 24 April 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut:

halaman 37 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastic klip berisi Kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat Netto masing-masing 0,01 gram dengan nomor barang bukti 2010/2018/NF. Dan 2011/2018/NF;
- 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi kristal bening (kode C) dengan nomor barang bukti 2012/2018/NF;
- 1 (satu) buah botol plastic berisi warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml dengan nomor barang bukti 2013/2018/NF milik PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als. LELONG;
- 1 (satu) buah botol plastic berisi warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml dengan nomor barang bukti 2014/2018/NF milik KADEK DELA MONIKA Als. DELA;
- (1 (satu) buah botol plastic berisi warna kuning/ urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml dengan nomor barang bukti 2013/2018/NF milik NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als. DEK;
- Setelah diperiksa secara Laboratories di Labfor cabang Denpasar disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2010/2018/NF, 2011/2018/NF, 2012/2018/NF, 2013/2018/NF, 2014/2018/NF, 2013/2018/NF , hasil pemeriksaan berupa Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi adalah (+) Positif metamfetamina.
- Sehingga setelah diperiksa secara Laboratories di Labfor cabang Denpasar disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2010/2018/NF, 2011/2018/NF, 2012/2018/NF, 2013/2018/NF, 2014/2018/NF, 2013/2018/NF , hasilnya adalah Benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 38 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta

melakukan perbuatan;

Menurut Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana Indonesia : "*Hubungan Accesoir hanya berlaku untuk bentuk Pembujukan (uitlokking) dan Pembantuan (medeplichtigheid), dengan demikian dalam turut serta pelaku tidak harus melaksanakan semua unsur Delik*" ;

Selanjutnya menurut D. Simon dalam bukunya "*leerboek Van het nederland Strafrecht*" yang di kutip dari buku Hukum pidana Indonesia P.A.F. Lamintang, dan C.Djisman Samosir mengatakan bahwa : "orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat di anggap sebagai pelaku, maka di situ dapat terjadi *Medepleger* atau turut Serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah di dasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa mengenai aspek turut serta melakukan suatu perbuatan (*Medeplegen*) menurut doktrin ilmu hukum dan *Memorie Van Toelichting* maka dalam turut serta di kehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, hal tersebut haruslah di tafsirkan dalam arti yang luas, yaitu apakah penyertaan tersebut di lakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut di lakukan, dekat kepada perbuatan tersebut di lakukan, di tengah-tengah perbuatan tersebut di lakukan atau setelah perbuatan tersebut selesai di lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diketahui bahwa:

halaman 39 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG menelpon YULI untuk memesan paket sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu masing-masing seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di sanggupi oleh YULI, selang beberapa saat kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG kenal ke rumah terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG untuk mengambil uang dari paket sabu yang terdakwa pesan tersebut, sekira pukul 18.00 wita terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG menerima alamat paket sabu di Jalan sebelah makam Taman Curastana kemudian terdakwa mengambilnya saat hendak bekerja malam (shift malam), dan mengirimkan pesan kepada NI KADEK SANIA DWI LESTARI yang mana intinya terdakwa PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN Als LELONG hendak meminjam tempat atau kamar kostnya untuk mengkonsumsi sabu, dan NI KADEK SANIA DWI LESTARI mengiyakan, setelah itu terdakwa ke tempat kost NI KADEK SANIA DWI LESTARI di Jalan Gunung Rinjani, Lingkungan Tegal Sari, Kel Banjar Tegal, Kec dan Kab Buleleng, sesampainya dikost tersebut terdakwa melihat NI KADEK SANIA DWI LESTARI masuk ke kamarnya dan saat itu datang KADEK DELA MONICA Als DELA yang mana mengeluarkan alat peralatan mengkonsumsi sabu dan terdakwa LELONG pun mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang kemudian terdakwa LELONG masukan kedalam pipet kaca setelah itu dibakar NI KADEK SANIA DWI LESTARI Als DEK dan di hisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian diserahkan bong tersebut kepada KADEK DELA MONICA Als DELA dan di hisap olehnya sebanyak 2

halaman 40 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali, saat hendak KADEK DELA MONICA AIS DELA menyerahkan bong tersebut tiba-tiba ada orang yang terdakwa LELONG ketahui polisi masuk ke dalam kamar kost yang mana saat itu tidak di kunci kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket pipet plastik yang setelah dibuka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing 0,13 gram brutto dan 0,13 gram brutto (0,08 gram netto dan 0,08 gram netto), 1 (satu) buah Bong alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) peluncur korek, 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing diatas lantai dan menangkap kami saat itu, setelah itu kami dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Polisi untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur turut serta telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi

halaman 41 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam

amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal – hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan

halaman 42 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

halaman 43 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti

bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN ALS LELONG dan Terdakwa II. KADEK DELA MONICA ALS DELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. PUTU AGUS HENDRA WIRYAWAN ALS LELONG dan Terdakwa II. KADEK DELA MONICA ALS DELA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket pipet plastik yang setelah dibuka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing 0,13 gram brutto dan 0,13 gram brutto (0,08 gram netto dan 0,08 gram netto),

halaman 44 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong alat hisap,
- 2 (dua) korek api gas,
- 2 (dua) tabung kaca,
- 1 (satu) peluncur korek,
- 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing diatas lantai

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 oleh kami: **SUDAR,S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MAYASARI OKTAVIA,S.H.** dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **NI KOMANG NOVI PRIASTUTI P.D., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **MADE JUNI ARTINI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

SUDAR, S.H.,M.Hum.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

halaman 45 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

NI KOMANG NOVI PRIASTUTI P.D, S.H.

halaman 46 dari 46 Putusan No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)